



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Blu.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXXX, Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan, disebut **Penggugat**;

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap :

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Rt.005 Rw. 003, Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 September 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama XXXX Nomor: 0255/Pdt.G/2017/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Desember 2008 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :59/03/III/2010, tertanggal 01 Maret 2010;



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun dan anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXselama 2 tahun kemudian pindah mengontrak rumah di kampung Umpu Kencana selama 1 tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kampung XXXX sampai dengan pisah;
5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita lain hingga berkali-kali, awalnya Penggugat hanya curiga namun terbukti karena kemudian Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat walau karena masalah yang sepele, hingga selalu berakhir dengan pertengkaran berupa berkata-kata kasar bahkan Tergugat selalu membanting perabotan rumah tangga;
 - c. Bahwa selama bersama Penggugat dan Tergugat pernah berpisah hingga dua kali, namun demi keutuhan rumah tangga dapat rukun kembali setelah Tergugat berjanji akan merubah sikap dan prilaku buruknya;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, dengan sebab dikarenakan Tergugat memiliki sangkutan Utang piutang dan tidak mampu membayarnya baik terhadap pihak Bank ataupun terhadap orang lain dan saat itu Tergugat pergi melarikan diri tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga dengan terpaksa Penggugat yang harus menyelesaikan masalah hutang Tergugat tersebut, yang berakibat sejak saat itu terjadi pisah, dan kini Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat,



sedangkan Penggugat tinggal di MESS Perusahaan di tempat Penggugat bekerja sebagaimana alamat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan 9 bulan tanpa nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXCq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/03/III/2010 tanggal 01 Maret 201 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung bermaterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P);

B. Bukti saksi:

SAKSI I, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saya hadir di majelis pernikahan tersebut dan saya mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir ke rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2015 sudah tidak rukun dan damai lagi
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat suka berganti-ganti menjalin hubungan dengan wanita lain dan saya pernah melihat Tergugat berjalan dengan wanita selingkuhannya, Tergugat sikapnya kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pergi tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;

SAKSI Itelah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saya hadir di majelis pernikahan tersebut dan saya mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian mengontrak rumah kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2015 sudah tidak rukun dan damai lagi
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (seribu rupiah) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mem- persingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan



alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi disebabkan Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita lain hingga berkali-kali, Tergugat sangat mudah marah pada Penggugat walau karena masalah yang sepele bahkan Tergugat selalu membanting perabotan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah hingga dua kali, namun demi keutuhan rumah tangga dapat rukun kembali setelah Tergugat berjanji akan merubah sikap dan prilaku buruknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan sepupu dan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama keperguannya tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta Tergugat telah menyalah-nyayakan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib serta telah menyia-nyiaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak tersebut dan telah menyerahkan uang iwadh sebagai pengganti talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan maksud bunyi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Tergugat telah senyatanya melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4), yaitu:

- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Tergugat juga telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pelanggaran taklik talak telah terbukti, oleh karenanya petitum gugatan Primair Penggugat point (1) dan (2) patut dikabulkan



secara *verstek*, dengan diktumnya menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menengentahkan dalil-dalil syara' tentang pelanggaran taklik talak yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَجْعَلُوا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) itu".

Dan dari Kitab Al-Syarqawi a'la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi:

وَنظَرًا بِصِفَةٍ

بِوَجْهِهَا مَقْتَضَى لَفْظِ

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan primair Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Eka Aprianti, A.Md alias Eka Apriyanti, Amd binti Kasimin**) dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di XXXXdalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Junaedi, S.H.I.

Tirmizi, M.H.

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A

Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :0054/Pdt.G/2018/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)